



**P U T U S A N**

Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widodo Tri Nugroho Bin Kasman;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 26 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Margomulyo Rt.13 Rw.04, Kelurahan Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Widodo Tri Nugroho Bin Kasman ditangkap pada tanggal, 4 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yaitu “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) buah baju yaitu 1 (satu) buah kaos warna merah merk cressida dan baju lengan pendek merk gnwt collection warna abu – abu corak batik;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk cardinal;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1601 warna cream;

## Disita dan Dirampas untuk dimusnahkan ;

- surat keterangan dari pihak lesing PT FIF pemalang dengan nomor : 0015/SKET/FIF.INS/VII/2020 tanggal 23 Juli tahun 2020;

## Tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2014, Nomor Polisi : G -6312-VW, Nomor Rangka : JKAEX250LEDA68086, Nomor Mesin : EX250LEA81161, atas nama ABDUL KADIR, alamat Desa Sukorejo Rt. 07 Rw. 08 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, dengan nomor BPKB L-13296011;

## Dikembalikan kepada Narko Joyo ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 –YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosit. JFP1E1245636 a.n.ALI MUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal, Kec. Moga Kab. Pemalang;

**Dikembalikan kepada Faikoh Muafakoh binti Maedi ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

**Kesatu :**

Bahwa **Terdakwa WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib, pada hari Jumat 03 Juli 2020 sekira Pukul 19.00 Wib, pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib, dan pada hari Rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Nur Laela tepatnya di Dusun Sigorok RT. 07 RW 05 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan Kab. Pemalang, di rumah NARKO JOYO Bin (alm) KASIR tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel. Wanarejan Selatan, Kec. Taman, Kab. Pemalang, dan di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari, Kec. Ulujami, Kab Pemalang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rumah Nur Laela tepatnya di Dusun Sigorok RT. 07 RW 05 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang, Terdakwa yang baru saja selesai berjalan – jalan dengan Nur Laela dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 milik Nur Laela, Terdakwa dengan alasan hendak mengurus KTP di Bojong Bata, meminjam kendaraan tersebut kepada Nur Laela. Setelah dipinjamkan kepada Terdakwa dari Nur Laela, Terdakwa kemudian tidak ke Bojong Bata untuk mengurus KTP melainkan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke Semarang. Pada saat Terdakwa sampai di Semarang, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dimana kemudian Shodikin yang berminat atas postingan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan yang ada di Facebook. Setelah disepakati harga motor tersebut sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Shodikin bersepakat untuk bertemu di Depan Swalayan Majapahit, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Dimana pada saat bertemu di Swalayan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Shodikin sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK, sedangkan Shodikin menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 kepada Shodikin, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Nur Laela selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa adalah salah dan melawan hukum akan tetapi Terdakwa lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut tidak hanya kepada Nur Laela juga ada orang lain yang menjadi korban Terdakwa yaitu Vega yang beralamat di Beiji, Narko yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Alin yang beralamat di Desa Bojongbata, dan Asmi yang beralamat di Desa Siderejo Kec. Comal;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 03 Juli 2020 sekira Pukul 19.00 Wib di rumah NARKO JOYO Bin (alm) KASIR tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, Terdakwa dengan alasan hendak membeli dan yang akan membayar adalah calon istri Terdakwa, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami, Kab. Pemalang milik Narko dengan alasan motor tersebut hendak diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa sebelum dilakukan pembayaran, akan tetapi motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Narko selaku pemilik ;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel Wanarejan Selatan Kec. Taman, Kab. Pemalang, dengan alasan hendak ke Atm untuk mengambil uang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 –YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosin. JFP1E1245636 a.n.ALI KUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang milik FAIKOH MUAFAKOH Binti MAEDI, akan tetapi motor tersebut kemudian Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin Faikoh selaku pemilik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari, Kec Ulujami, Kab. Pemalang, dengan alasan hendak menagih Hutang kepada pedagang kios pasar yang telah mengambil jangkrik milik Terdakwa dimana uang tersebut rencana akan di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya serta untuk membayar kos-kosanya yang berada di semarang, DEWI AMALIAH Binti (Alm) ARIFIN yang berteman dengan Terdakwa dan merasa kasihan kepada Terdakwa, kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam tahun 2008 No Pol G- 2897-CD dengan No ka : MH1JF21128K160798 dan No Sin : JF21E-1160653 milik SOLEKHAN yang dipergunakan oleh Dewi. Akan tetapi kemudian Terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Dewi atau Solekhan selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berakibat :
  - Nurlaela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narko Joyo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Faikoh mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); dan
- Dewi Amaliah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa **Terdakwa WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib, Pada hari jumat 03 Juli 2020 sekira Pukul 19.00 Wib, Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib, dan pada hari Rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020, bertempat di rumah Nur Laela tepatnya di Dusun Sigorok RT. 07 RW 05 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang, di rumah NARKO JOYO Bin (alm) KASIR tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang, dan di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari, Kec Ulujami, Kab Pemalang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya **satu pidana**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rumah Nur Laela tepatnya di Dusun Sigorok RT. 07 RW 05 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang, Terdakwa yang baru saja selesai berjalan – jalan dengan Nur Laela dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 milik Nur Laela, Terdakwa dengan alasan hendak mengurus KTP di Bojong Bata, meminjam kendaraan tersebut kepada Nur Laela. Setelah dipinjamkan kepada Terdakwa dari Nur Laela, Terdakwa kemudian tidak ke Bojong Bata untuk mengurus KTP melainkan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke Semarang. Pada saat Terdakwa sampai di Semarang, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dimana kemudian Shodikin yang berminat atas postingan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan yang ada di Facebook. Setelah disepakati harga motor tersebut sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Shodikin bersepakat untuk bertemu di Depan Swalayan Majapahit Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Dimana pada saat bertemu di swalayan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Shodikin sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK, sedangkan Shodikin menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 kepada Shodikin, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Nur Laela selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa adalah salah dan melawan hukum akan tetapi Terdakwa lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut tidak hanya kepada Nur Laela juga ada orang lain yang menjadi korban Terdakwa yaitu Vega yang beralamat di Beiji, Narko yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Alin yang beralamat di Desa Bojongbata, dan Asmi yang beralamat di Desa Siderejo Kec. Comal;
- Bahwa pada hari Jumat 03 Juli 2020 sekira Pukul 19.00 Wib di rumah NARKO JOYO Bin (alm) KASIR tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, Terdakwa dengan alasan hendak membeli dan yang akan membayar adalah calon istri Terdakwa, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang milik Narko dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



alasan motor tersebut hendak diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa sebelum dilakukan pembayaran, akan tetapi motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Narko selaku pemilik;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel Wanarejan Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang, dengan alasan hendak ke Atm untuk mengambil uang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 –YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosin. JFP1E1245636 a.n.ALI KUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang milik FAIKOH MUAFAKOH Binti MAEDI, akan tetapi motor tersebut kemudian Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin Faikoh selaku pemilik;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari Kec. Ulujami, Kab Pemalang, dengan alasan hendak menagih Hutang kepada pedagang kios pasar yang telah mengambil jangkrik milik Terdakwa dimana uang tersebut rencana akan di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya serta untuk membayar kos-kosanya yang berada di semarang, DEWI AMALIAH Binti (Alm) ARIFIN yang berteman dengan Terdakwa dan merasa kasihan kepada Terdakwa, kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam tahun 2008 No Pol G- 2897-CD dengan No ka : MH1JF21128K160798 dan No Sin : JF21E-1160653 milik SOLEKHAN yang dipergunakan oleh Dewi. Akan tetapi kemudian Terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Dewi atau Solekhan selaku pemilik motor tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berakibat :
  - Nurlaela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - Narko Joyo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Faikoh mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); dan
  - Dewi Amaliah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml*





Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NURLAELA binti. (Alm) TASORI:**

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol. G-6870-OD milik saksi namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di di rumah saksi di Dusun Sigorok Rt.07, Rw.05, Desa Tegalmati Kec. Petarukan, Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa mengantar saksi pulang kerumah setelah selesai jalan-jalan dan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian sampai dirumah saksi Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yang katanya untuk mengurus KTP di Bojongbata namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa  $\pm$  5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa hanya teman biasa;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah berusaha telepon Terdakwa tetapi nomor saksi di blok dan kemudian saksi mendatangi di kosnya yang ada di Jalan Veteran milik Sdr. Arman alamat Jl. Muria 3 Pemalang, namun nyatanya sudah tidak kos lagi disitu kemudian saksi melaporkan ke Polres Pemalang;
- Bahwa saksi tidak curiga, karena Terdakwa orangnya baik jadi saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**2. Saksi NARKO JOYO bin. (Alm) KASIR:**

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Kawasaki Ninja No.Pol. G-6312-VW tahun 2014 warna merah milik saksi namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di di rumah saksi di Kel. Mulyoharjo Rt.01, Rw.16, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa datang kerumah saksi bermaksud akan membeli sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa bilang kepada saksi kalau yang akan membayar calon istrinya, kemudian sepeda motor tersebut dibawa untuk ditunjukkan kepada calon istrinya, namun setelah saksi tunggu sampai esok harinya Terdakwa tidak memberi kabar kepada saksi bahkan nomor telepon saksi juga diblokir oleh Terdakwa, kemudian saksi laporkan ke Polsek Pemalang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa teman saksi dan teman baik saksi, jadi saksi percaya;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha telepon Terdakwa tetapi nomor saksi di blokir oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak curiga, karena Terdakwa orangnya baik jadi saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

### 3. Saksi SODIKIN bin. SABAR:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna biru putih No.pol G-6870-OD kepada Terdakwa lewat online;
- Bahwa awalnya saksi membeli sepeda motor tersebut lewat online pada tanggal, 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib oleh penjual yang bernama Sdr. Widodo Tri Nugroho (Terdakwa) dengan cara meminta nomor Wanya Sdr. Widodo Tri Nugroho (Terdakwa), kemudian saya melanjutkan obrolan lewat wa, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke saya seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saya menawar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengiyakan kemudain saya dan Terdakwa janji bertemu di depan indomaret yang berada di Jalan Majapahit Semarang untuk melakukan COD/ transaksi, kemudian saya memberikan uang ke Terdakwa sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna biru putih berikut STNK dan kuncinya namun tidak ada BPKBnya, setelah sepeda motor saya pakai selama 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut saya jual lagi ke Sdr. Ragil (temannya teman saya yang bernama Sdr. Ari) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian keuntungan saya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya bagi dua dengan teman saya yang bernama Sdr. Ari;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2020 pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa dan saya di amankan oleh petugas Polisi berpakaian preman saya baru mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi membeli dari Terdakwa adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sangat menyesal;

- Bahwa saksi baru satu kali ini membeli sepeda motor kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan Terdakwa WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah telah menggelapkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol, G-6870-OD milik Sdr. Nur Laela;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di di rumah Sdr. Nur Laela di Dusun Sigorok Rt.07, Rw.05,Desa Tegalmilati Kec. Petarukan, Kab. Pemalang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kos kosan Terdakwa yang beralamat di Depan Swalayan ada Majapahit Kota Semarang;

- Bahwa awalnya Terdakwa bilang kepada Sdri. Nur Laela sepeda motornya mau untuk mengurus KTP

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdri. Nur Laela mau meminjamkan sepeda motornya, namun selang 1 (satu) hari sepeda motor tersebut saya jual lewat online;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal, 23 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wib di Depan Swalayan ada Majapahit Kota Semarang tepatnya di depan Indomart dengan harga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang membelinya adalah Sdr. Sodikin;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa yang menjadi korban selain Sdri. Nur Laela adalah :

- Sdri. Vega : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dan saya jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui online facebook;

- Sdr. Narko : 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki ninja 4 tak warna merah dan saya jual seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui online facebook;

- Sdri. Alin : 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam dan saya jual seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui online facebook;

- Sdri. Asmi : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2008 dan saya jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui online facebook;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor dan menjalani hukuman selama : 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 2 (dua) buah baju yaitu 1 (satu) buah kaos warna merah merk cressida dan baju lengan pendek merk gnwt collection warna abu – abu corak batik, 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1601 warna cream, 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk cardinal, surat keterangan dari pihak lesing PT FIF pemalang dengan nomor : 0015/SKET/FIF.INS/VII/2020 tanggal 23 Juli tahun 2020, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2014, Nomor Polisi : G -6312-VW, Nomor Rangka : JKAEX250LEDA68086, Nomor Mesin : EX250LEA81161, atas nama ABDUL KADIR, alamat Desa Sukorejo Rt. 07 Rw. 08 Kec.Ulujami, Kab.Pemalang dengan nomor BPKB L-13296011,1 (satu) buah STNK sepeda

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



motor Honda Beat No. Pol. G-5824 –YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosin. JFP1E1245636 a.n.ALI MUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat alternatif, maka dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan selama persidangan maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Barang siapa;**
- **Dengan Sengaja;**
- **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
- **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan ;**
- **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menuntut seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama **WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan





identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang kami dakwakan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kami berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya, maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori kesengajaan yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theori) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (Voorstelings Theori) yang menyatakan bahwa sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku apa yang akan terjadi pada waktu pelaku berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem);

Menimbang, bahwa menurut fakta dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rumah Nur Laela tepatnya di Dusun Sigorok RT. 07 RW 05 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan Kab. Pemalang, Terdakwa yang baru saja selesai berjalan – jalan dengan Nur Laela dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 milik Nur Laela, Terdakwa dengan alasan hendak mengurus KTP di Bojong Bata, meminjam kendaraan tersebut kepada Nur Laela. Setelah dipinjamkan kepada Terdakwa dari Nur Laela, Terdakwa kemudian tidak ke Bojong Bata untuk mengurus KTP melainkan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke Semarang;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Semarang, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dimana kemudian Shodikin yang berminat atas postingan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan yang ada di Facebook. Setelah disepakati harga motor tersebut sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Shodikin bersepakat untuk bertemu di Depan Swalayan Majapahit Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Dimana pada saat bertemu di swalayan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Shodikin sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK, sedangkan Shodikin menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 kepada Shodikin, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Nur Laela selaku pemilik;
  - Bahwa Pada hari jumat 03 Juli 2020 sekira Pukul 19.00 Wib di rumah Narko Joyo tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa yang datang bermain ke rumah Narko Joyo tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, mengetahui bahwa Narko Joyo hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab. Pemalang, mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian menyatakan berminat hendak membeli motor tersebut dan menyampaikan kepada Narko Joyo bahwa yang akan membayar adalah calon istri Terdakwa, dengan alasan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Narko Joyo untuk membawa motor tersebut guna diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa. Saksi yang sudah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Terdakwa dan mengetahui jugal bahwa Terdakwa biasa bisnis jual beli sepeda motor kemudian mengijinkan Terdakwa untuk membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa;

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Narko Joyo percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab.Pemalang kepada Terdakwa. Dimana oleh Terdakwa motor tersebut kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa jual di daerah Semarang tanpa sepengetahuan dan seijin Narko Joyo selaku pemilik;
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel Wanarejan Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang, dengan alasan hendak ke Atm untuk mengambil uang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 -YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosin. JFP1E1245636 a.n.ALI KUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang milik FAIKOH MUFAFAKH Binti MAEDI;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga sudah kenal dengan Faikoh maka Faikoh yang mempercayai penyampaian Terdakwa kemudian menyerahkan motor miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi motor tersebut kemudian Terdakwa bawa dan jual tanpa sepengetahuan dan seijin Faikoh selaku pemilik, didaerah Semarang;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari kec ulujami kab Pemalang, dengan alasan hendak menagih Hutang kepada pedagang kios pasar yang telah mengambil jangkrik milik Terdakwadimana uang tersebut rencana akan di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari - harinya serta untuk membayar kos kosanya yang berada di semarang, DEWI AMALIAH Binti (Alm) ARIFIN yang berteman dengan Terdakwa dan merasa kasihan kepada Terdakwa, kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam tahun 2008 No Pol G- 2897-CD dengan No. Ka : MH1JF21128K160798 dan No Sin : JF21E-1160653 milik SOLEKHAN yang dipergunakan oleh Dewi. Akan tetapi kemudian Terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Dewi atau Solekhan selaku pemilik

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan para saksi, petunjuk, surat, barang bukti dan didukung dengan keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rumah Nur Laela tepatnya di Dusun Sigorok RT. 07 RW 05 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan Kab. Pemalang, Terdakwa yang baru saja selesai berjalan – jalan dengan Nur Laela dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 milik Nur Laela, Terdakwa dengan alasan hendak mengurus KTP di Bojong Bata, meminjam kendaraan tersebut kepada Nur Laela. Setelah dipinjamkan kepada Terdakwa dari Nur Laela, Terdakwa kemudian tidak ke Bojong Bata untuk mengurus KTP melainkan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke Semarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Semarang, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dimana kemudian Shodikin yang berminat atas postingan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan yang ada di Facebook. Setelah disepakati harga motor tersebut sekitar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Shodikin bersepakat untuk bertemu di Depan Swalayan Majapahit Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dimana pada saat bertemu di Swalayan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Shodikin sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK, sedangkan Shodikin menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 kepada Shodikin, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Nur Laela selaku pemilik;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



- Bahwa pada hari Jumat 03 Juli 2020 sekira Pukul 19.00 Wib di rumah Narko Joyo tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa yang datang bermain ke rumah Narko Joyo tepatnya di di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, mengetahui bahwa Narko Joyo hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab.Pemalang. mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian menyatakan berminat hendak membeli motor tersebut dan menyampaikan kepada Narko Joyo bahwa yang akan membayar adalah calon istri Terdakwa, dengan alasan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Narko Joyo untuk membawa motor tersebut guna diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa. Saksi yang sudah mengenal Terdakwa dan mengetahui jugal bahwa Terdakwa biasa bisnis jual beli sepeda motor kemudian mengijinkan Terdakwa untuk membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa ;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Narko Joyo percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab. Pemalang kepada Terdakwa. Dimana oleh Terdakwa motor tersebut kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa jual di daerah Semarang tanpa sepengetahuan dan seijin Narko Joyo selaku pemilik dengan harga sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap motor – motor yang Terdakwa berhasil bawa dan jual kepada orang lain, hasil penjualan dari motor – motor tersebut tidak ada yang diserahkan Terdakwa kepada pemilik motor, akan tetapi uang hasil penjualan motor – motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,**

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml*





**ataupun rangkaian kebohongan.**

Menimbang, bahwa menurut fakta - fakta yang terungkap dalam berkas perkara, yaitu keterangan para saksi, petunjuk, surat, barang bukti dan didukung dengan keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 milik Nur Laela dengan alasan hendak mengurus KTP Terdakwa di Bojongbata, dikarenakan Nur Laela percaya dengan alasan Terdakwa dan juga berteman dengan Terdakwa, maka Nur Laela menyerahkan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa bisa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab.Pemalang milik NARKO JOYO dengan alasan hendak berminat untuk membeli motor tersebut dan hendak ditunjukkan terlebih dahulu kepada calon istri Terdakwa yang mana alasannya yang akan membayar adalah calon istri Terdakwa, maka NARKO JOYO yang juga sudah berteman lama dengan Terdakwa percaya dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel. Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang, dengan alasan hendak ke Atm untuk mengambil uang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 -YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosin. JFP1E1245636 a.n.ALI KUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang milik FAIKOH MUAFAKOH Binti MAEDI, akan tetapi motor tersebut kemudian Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin Faikoh selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, dengan alasan hendak menagih Hutang kepada pedagang kios pasar yang telah mengambil jangkrik milik Terdakwadimana uang tersebut rencana akan di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari - harinya serta untuk membayar kos kosanya yang berada di semarang, DEWI AMALIAH Binti (Alm) ARIFIN yang berteman dengan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml*



Terdakwa dan merasa kasihan kepada Terdakwa, kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam tahun 2008 No Pol G-2897-CD dengan No ka : MH1JF21128K160798 dan No Sin : JF21E-1160653 milik SOLEKHAN yang dipergunakan oleh Dewi. Akan tetapi kemudian Terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Dewi atau Solekhan selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan;**

Menimbang, bahwa menurut fakta - fakta yang terungkap dalam berkas perkara, yaitu keterangan para saksi, petunjuk, surat, barang bukti dan didukung dengan keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 milik NUR LAELA dengan alasan hendak mengurus KTP Terdakwa di Bojongbata, dikarenakan NUR LAELA percaya dengan alasan Terdakwa dan juga berteman dengan Terdakwa, maka NUR LAELA menyerahkan motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa bisa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab.Pemalang milik NARKO JOYO dengan alasan hendak berminat untuk membeli motor tersebut dan hendak ditunjukkan terlebih dahulu kepada calon istri Terdakwa yang mana alasannya yang akan membayar adalah calon istri Terdakwa, maka NARKO JOYO yang juga sudah berteman lama dengan Terdakwa percaya dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel Wanarejan Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang, dengan alasan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml*



hendak ke Atm untuk mengambil uang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 -YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosin. JFP1E1245636 a.n.ALI KUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang milik FAIKOH MUAFAKOH Binti MAEDI, akan tetapi motor tersebut kemudian Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin Faikoh selaku pemilik;

- Bahwa Terdakwa mengakui Pada hari rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari kec ulujami kab Pemalang, dengan alasan hendak menagih Hutang kepada pedagang kios pasar yang telah mengambil jangkrik milik Terdakwadimana uang tersebut rencana akan di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya serta untuk membayar kos kosanya yang berada di semarang, DEWI AMALIAH Binti (Alm) ARIFIN yang berteman dengan Terdakwa dan merasa kasihan kepada Terdakwa, kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam tahun 2008 No Pol G-2897-CD dengan No ka : MH1JF21128K160798 dan No Sin : JF21E-1160653 milik SOLEKHAN yang dipergunakan oleh Dewi. Akan tetapi kemudian Terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Dewi atau Solekhan selaku pemilik motor tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “**Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**

Menimbang, bahwa menurut fakta - fakta yang terungkap dalam berkas perkara, yaitu keterangan para saksi, petunjuk, surat, barang bukti dan didukung dengan keterangan Terdakwa , sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Rumah Nur Laela tepatnya di Dusun Sigorok RT. 07 RW 05 Desa Tegalmelati Kecamatan Petarukan Kab. Pemalang, Terdakwa yang baru saja selesai berjalan – jalan dengan Nur Laela dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna



biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 milik Nur Laela, Terdakwa dengan alasan hendak mengurus KTP di Bojong Bata, meminjam kendaraan tersebut kepada Nur Laela. Setelah dipinjamkan kepada Terdakwa dari Nur Laela, Terdakwa kemudian tidak ke Bojong Bata untuk mengurus KTP melainkan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke Semarang ;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Semarang, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik Terdakwa dimana kemudian Shodikin yang berminat atas postingan Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan yang ada di Facebook. Setelah disepakati harga motor tersebut sekitar Rp.4.800.000,- (Empat Juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Shodikin bersepakat untuk bertemu di Depan Swalayan Majapahit Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dimana pada saat bertemu di Swalayan tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Shodikin sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNK, sedangkan Shodikin menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan nomor polisi G-6870-OD, nomor rangka : MH1JM112XKK044720 kepada Shodikin, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Nur Laela selaku pemilik ;

- Bahwa Pada hari Jumat 03 Juli 2020 sekira Pukul 19.00 Wib di rumah Narko Joyo tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang,

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa yang datang bermain ke rumah Narko Joyo tepatnya di Jl. Bromo Kelurahan Mulyoharjo Rt. 01 Rw. 016 Kecamatan / Kabupaten Pemalang, mengetahui bahwa Narko Joyo hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab.Pemalang. mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian menyatakan berminat hendak membeli motor tersebut dan menyampaikan kepada Narko Joyo bahwa yang akan membayar adalah calon istri Terdakwa, dengan alasan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Narko Joyo untuk membawa motor tersebut guna diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa. Saksi yang sudah



mengenal Terdakwa dan mengetahui jugal bahwa Terdakwa biasa bisnis jual beli sepeda motor kemudian mengijinkan Terdakwa untuk membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada calon istri Terdakwa;

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Narko Joyo percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol : G-6312-VW, tahun 2014, warna merah, No.Ka : JKAEX250LEDA68068, No.Sin : EX250LEA81161, berikut STNK atas nama ABDUL KADIR alamat Desa Sukorejo Rt.07 Rw.08 Kec.Ulujami Kab.Pemalang kepada Terdakwa. Dimana oleh Terdakwa motor tersebut kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa jual di daerah Semarang tanpa sepengetahuan dan seijin Narko Joyo selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengakui Pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib di Hotel Pemalang Jl. Jendral Sudirman Timur No.05 Kel. Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang, dengan alasan hendak ke Atm untuk mengambil uang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 -YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosin. JFP1E1245636 a.n.ALI KUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang milik FAIKOH MUAFKOH Binti MAEDI, akan tetapi motor tersebut kemudian Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin Faikoh selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengakui Pada hari rabu tanggal 02 September Tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di area pasar Ulujami ikut desa Rowosari kec ulujami kab Pemalang, dengan alasan hendak menagih Hutang kepada pedagang kios pasar yang telah mengambil jangkrik milik Terdakwadimana uang tersebut rencana akan di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari – harinya serta untuk membayar kos kosanya yang berada di semarang, DEWI AMALIAH Binti (Alm) ARIFIN yang berteman dengan Terdakwa dan merasa kasihan kepada Terdakwa, kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna Hitam tahun 2008 No Pol G-2897-CD dengan No ka : MH1JF21128K160798 dan No Sin : JF21E-1160653 milik SOLEKHAN yang dipergunakan oleh Dewi. Akan tetapi kemudian Terdakwa menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Dewi atau Solekhan selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml





**diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”**

telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan ;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) buah baju yaitu 1 (satu) buah kaos warna merah merk cressida dan baju lengan pendek merk gnwt collection warna abu – abu corak batik;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk cardinal ;

**Disita dan Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- surat keterangan dari pihak lesing PT FIF pemalang dengan nomor : 0015/SKET/FIF.INS/VII/2020 tanggal 23 Juli tahun 2020 ;

**Tetap terlampir dalam berkas ;**

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2014, Nomor Polisi : G -6312-VW, Nomor Rangka : JKAEX250LEDA68086, Nomor Mesin : EX250LEA81161, atas nama ABDUL KADIR, alamat Desa Sukorejo Rt. 07 Rw. 08 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, dengan nomor BPKB L-13296011 ;

**Dikembalikan kepada Narko Joyo ;**

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 –YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosit. JFP1E1245636 a.n.ALI MUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang ;

**Dikembalikan kepada Faikoh Muafakoh binti Maedi ;**

- 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1601 warna cream ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



**Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penipuan yang dilakukan beberapa kali;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIDODO TRI NUGROHO bin KASMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) buah baju yaitu 1 (satu) buah kaos warna merah merk cressida dan baju lengan pendek merk gnowt collection warna abu – abu corak batik.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cream merk cardinal.

**Disita dan Dirampas untuk dimusnahkan**

- surat keterangan dari pihak lesing PT FIF pemalang dengan nomor : 0015/SKET/FIF.INS/VII/2020 tanggal 23 Juli tahun 2020.



**Tetap terlampir dalam berkas**

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2014, Nomor Polisi: G -6312-VW, Nomor Rangka : JKAEX250LEDA68086, Nomor Mesin : EX250LEA81161, atas nama ABDUL KADIR, alamat Desa Sukorejo Rt. 07 Rw. 08 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, dengan nomor BPKB L-13296011.

**Dikembalikan kepada Narko Joyo.**

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-5824 –YW Tahun. 2015 Warna Putih Merah Noka. MH1JFP113FK233610. Nosit. JFP1E1245636 a.n. ALI MUKTAMAR Alamat Dsn Krajan Timur Rt 04 Rw 04 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang.

**Dikembalikan kepada Faikoh Muafakoh binti Maedi.**

- 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1601 warna cream.

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal, 25 Januari 2021 oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Gernando Halomoan Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara online;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ttd.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Amdiyah, S.H.

**CATATAN :**

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor : 188/Pid.B/2020/PN Pml tanggal, 27 Januari 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 27 Januari 2021, Nomor : 188/Pid.B/2020/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,  
Panitera,

**BUNADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19670423.198603.1.001\_\_\_\_\_**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pml